



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASMIN GIGO Als. KASMIN GOGO Als. AMIN Bin ANDREAS**
Tempat lahir : Waowala (Lembata Nusa Tenggara Timur)
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Juni 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan H. Daeng Toba, RT. 020, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMIN GIGO AIs KASMIN GOGO AIs AMIN Bin ANDREAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASMIN GIGO AIs KASMIN GOGO AIs AMIN Bin ANDREAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
 - 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 1 (satu) botol cairan LIQUID merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 5 (lima) botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML (-) Negatif Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
- 2 (dua) buah botol ukuran @10 ml yang berisikan cairan liquid yang diduga mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat Netto 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram / isi Netto 11, 59 (sebelas koma lima sembilan) ml, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/94/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1 gram/ml;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI;

- 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver dengan nomor kartu WA 0895701009040 dan nomor Imei 868771038941545;
- Uang Tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara;

- Kotak dus warna coklat;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan masih muda, masih ingin untuk melanjutkan sekolah kembali serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KASMIN GIGO Als KASMIN GOGO Als AMIN Bin ANDREAS** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat rumah kost Terdakwa yang beralamat di di Jalan Lumba-Lumba RT. 019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Juni 2023 Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA mulai tertarik untuk berjualan vape yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis yang berasal dari Tawau, Malaysia sehingga untuk menghindari pemeriksaan dari Bea Cukai Nunukan, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA membeli cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut secara bertahap. Bahwa pada kali pertama, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA mulai membeli beberapa botol cairan vape tersebut pada bulan Juli 2023 kepada Sdr. MUKSIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tawau, Malaysia dengan harga RM. 250 (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia) per botolnya dengan cara Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan uang kepada salah seorang Anak Buah Kapal/ABK Ferry resmi tujuan Tawau lalu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menginformasikan kepada Sdr. MUKSIN. Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. MUKSIN, botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis dititipkan kepada penumpang yang akan menuju Kab. Nunukan. Setibanya kapal ferry tersebut di Pelabuhan, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menemui salah satu penumpang tersebut untuk mengambil botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut. Setelah mengambil botol cairan liquid tersebut, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba RT. 019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA kembali memesan beberapa botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis kepada Sdr. MUKSIN dengan cara Sdr. MUKSIN menemui Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di Kabupaten Nunukan dan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung membayarkannya kepada Sdr. MUKSIN dan setelah Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA membeli botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung menitipkannya kepada Terdakwa sehingga total Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan sebanyak 30 (tiga puluh) botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis dengan berbagai merek yaitu 22 (dua puluh dua) botol merek BTAB dengan isi cairan 10 ml per botolnya, 5 (lima) botol merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ml per botolnya, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ml per botolnya dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ml per botolnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menghubungi Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA "AKU MAU AMBIL LAGI LIQUIDMU" lalu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menjawab "MINTA SAJA SAMA SI KASMIN". Setelah itu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "NANTI KALAU ADA SI ILHAM DATANG KE KOST, TOLONG KASIHKAN SI ILHAM 2 BOTOL, KASI HABIS YANG PALING BANYAK DULU". Beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menelpon Terdakwa dengan berkata "ADA SUDAH ZULFIKAR TELPON KAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA SINILAH KAU". Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO langsung menuju rumah kost Terdakwa. Setelah Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO tiba di rumah kost Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis merek BTAB kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA ketika Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO sedang bermain game bersama Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO mendapatkan telepon dari pembeli cairan liquid narkotika jenis ganja sintesis tersebut yang mengatakan "ADA KAU PUNYAKAH? AKU MAU ISI" lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menjawab "SINILAH DI LUAR JALAN LUMBA-LUMBA". Kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut bertemu di pinggir Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO langsung memberikan cairan narkotika jenis ganja sintesis tersebut dengan cara mengisi cartridge pembeli dengan cairan narkotika jenis ganja sintesis melalui vape miliknya hingga penuh. Setelah vape miliknya terisi penuh, pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO kembali ke rumah kost Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO berhasil menjual cairan narkotika jenis ganja sintesis tersebut sebanyak 1 (satu) botol hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO bertemu dengan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di rumah kost Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjual narkotika jenis ganja sintesis tersebut sebanyak Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA. Kemudian Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA memberikan upah kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah menjualkan cairan narkotika jenis ganja sintesis merek BTAB tersebut sebanyak ± 1 (satu) botol dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 00.50 WITA, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi ISMAIL (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO di pinggir Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara saat Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO baru keluar dari rumah kost Terdakwa. Saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol cairan liquid yang mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) buah vape / Pod warna pink merek argus, uang tunai Rp. Sebesar 200.000,- (dua ratus ribu tupiaj) dan 1 (satu) unit Handphone warna putih merek "IPHONE". Selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan petugas kepolisian menemukan 23 (dua puluh tiga) botol cairan liquid yang mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis, 5 (lima) botol cairan liquid merek SUPER MARIO yang tidak mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek REDMI warna silver, kotak dus warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 01.30 WITA, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di rumah Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA yang beralamat di Jalan Antasari RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah vape warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA. Selanjutnya Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/IX/2023, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPKA ABDUL KARIM dan NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI DKK, dengan hasil: 20 (dua puluh) botol merek BTAB, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE yang berisi narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm 428,72 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) gram dengan berat Netto \pm 262,43 (dua ratus enam puluh dua koma empat tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/94/IX/2023, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil: 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm 26, 05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dengan berat Netto \pm 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07305/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26123/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Joker;
- 26124/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Roronoa Zoro;
- 26125/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek Pirate Syndicate;
- 26126/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek BTAB;
- 26127/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml merek Super Mario;

milik ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26123/2023/NNF - 26126/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa barang bukti dengan nomor 26127/2023/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07304/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26129/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml;

milik MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26129/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **KASMIN GIGO Als KASMIN GOGO Als AMIN Bin ANDREAS** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu lain di bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat rumah kost Terdakwa yang beralamat di di Jalan Lumba-Lumba RT. 019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pada bulan Juni 2023 Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA mulai tertarik untuk berjualan vape yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis yang berasal dari Tawau, Malaysia sehingga untuk menghindari pemeriksaan dari Bea Cukai Nunukan, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA membeli cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut secara bertahap. Bahwa pada kali pertama, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA mulai membeli beberapa botol cairan vape tersebut pada bulan Juli 2023 kepada Sdr. MUKSIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Tawau, Malaysia dengan harga RM. 250 (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia) per botolnya dengan cara Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan uang kepada salah seorang Anak Buah Kapal/ABK Ferry resmi tujuan Tawau lalu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menginformasikan kepada Sdr. MUKSIN. Setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. MUKSIN, botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis dititipkan kepada

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



penumpang yang akan menuju Kab. Nunukan. Setibanya kapal ferry tersebut di Pelabuhan, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menemui salah satu penumpang tersebut untuk mengambil botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut. Setelah mengambil botol cairan liquid tersebut, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba RT. 019, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

- Bahwa selanjutnya sekira pada bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA kembali memesan beberapa botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis kepada Sdr. MUKSIN dengan cara Sdr. MUKSIN menemui Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di Kabupaten Nunukan dan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung membayarkannya kepada Sdr. MUKSIN dan setelah Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA membeli botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis tersebut, Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung menitipkannya kepada Terdakwa sehingga total Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menitipkan sebanyak 30 (tiga puluh) botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis dengan berbagai merek yaitu 22 (dua puluh dua) botol merek BTAB dengan isi cairan 10 ml per botolnya, 5 (lima) botol merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ml per botolnya, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ml per botolnya dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ml per botolnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menghubungi Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA "AKU MAU AMBIL LAGI LIQUIDMU" lalu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA menjawab "MINTA SAJA SAMA SI KASMIN". Setelah itu Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA langsung menelpon Terdakwa dengan mengatakan "NANTI KALAU ADA SI ILHAM DATANG KE KOST, TOLONG KASIHKAN SI ILHAM 2 BOTOL, KASI HABIS YANG PALING BANYAK DULU". Beberapa saat kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menelpon Terdakwa dengan berkata "ADA SUDAH ZULFIKAR TELPON KAH?" dan Terdakwa menjawab "ADA SINILAH KAU". Kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO langsung menuju rumah kost Terdakwa. Setelah Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO tiba di rumah kost Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika gol. I jenis ganja sintesis



merek BTAB kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA ketika Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO sedang bermain game bersama Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO mendapatkan telepon dari pembeli cairan liquid narkoba jenis ganja sintesis tersebut yang mengatakan "ADA KAU PUNYAKAH? AKU MAU ISI" lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO menjawab "SINILAH DI LUAR JALAN LUMBA-LUMBA". Kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO dan pembeli tersebut bertemu di pinggir Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO langsung memberikan cairan narkoba jenis ganja sintesis tersebut dengan cara mengisi cartridge pembeli dengan cairan narkoba jenis ganja sintesis melalui vape miliknya hingga penuh. Setelah vape miliknya terisi penuh, pembeli tersebut memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO lalu Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO kembali ke rumah kost Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO berhasil menjual cairan narkoba jenis ganja sintesis tersebut sebanyak 1 (satu) botol hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO bertemu dengan Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di rumah kost Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjual narkoba jenis ganja sintesis tersebut sebanyak Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA. Kemudian Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA memberikan upah kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena telah menjualkan cairan narkoba jenis ganja sintesis merek BTAB tersebut sebanyak ± 1 (satu) botol dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 00.50 WITA, Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi ISMAIL (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO di pinggir Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara saat Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO baru keluar dari rumah kost Terdakwa. Saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah botol cairan liquid yang mengandung Narkoba jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) buah vape / Pod warna pink merek argus, uang tunai Rp. Sebesar 200.000,- (dua ratus ribu tupiaj)



dan 1 (satu) unit Handphone warna putih merek "IPHONE". Selanjutnya sekira pukul 01.00 WITA, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kost Jalan Lumba-Lumba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan petugas kepolisian menemukan 23 (dua puluh tiga) botol cairan liquid yang mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis, 5 (lima) botol cairan liquid merek SUPER MARIO yang tidak mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna silver, kotak dus warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 01.30 WITA, petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA di rumah Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA yang beralamat di Jalan Antasari RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan petugas melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merek REDMI warna silver, 1 (satu) buah vape warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) milik Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA. Selanjutnya Saksi ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM Als PILLO dibawa menuju Polres Nunukan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/IX/2023, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPKA ABDUL KARIM dan NOOR APRIANI, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI DKK, dengan hasil: 20 (dua puluh) botol merek BTAB, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE yang berisi narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm 428,72 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) gram dengan berat Netto \pm 262,43 (dua ratus enam puluh dua koma empat tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/94/IX/2023, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil: 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26, 05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dengan berat Netto \pm 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07305/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26123/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Joker;
- 26124/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Roronoa Zoro;
- 26125/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek Pirate Syndicate;
- 26126/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek BTAB;
- 26127/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml merek Super Mario;

milik ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26123/2023/NNF - 26126/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa barang bukti dengan nomor 26127/2023/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07304/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu)

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26129/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml;

milik MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26129/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham yaitu di Jalan Lumba-Lumba, RT. 04, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 00.50 WITA, saat Saksi Ilham sedang berada di depan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ilham, Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah Vape merek ARGUS, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Iphone, kemudian Saksi Ilham dibawa menuju ke rumahnya dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan, di dinding kamar rumah Saksi Ilham yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru, Gang Kakap dua, Rt. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan tersebut di dinding kamar rumah adalah Saksi Ilham sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ilham, liquid tersebut didapat dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA di kos Terdakwa di Jalan Lumba-Lumba, Rt. 04, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ilham untuk menunjukkan tempat tinggalnya Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga, namun Terdakwa berdalih jika cairan liquid bukan miliknya, akan tetapi milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ilham untuk menunjukkan tempat tinggalnya Saksi Zulfikar yang berada di Jalan P. Antasari dan sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi Zulfikar berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian Saksi Zulfikar dibawa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah ketiganya diinterogasi, diketahui masih ada barang lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah kosnya, kemudian setelah didesak, Terdakwa pun mengakui jika Liquid tersebut disimpan di dalam lemari kamarnya yang berada dalam sebuah kotak karton (dus) dan berhasil diamankan botol cairan liquid 10 ml sebanyak 28 Botol dengan berbagai jenis merek yang berbeda;
- Bahwa jumlah keseluruhan botol cairan liquid tersebut sebenarnya sebanyak 30 botol, sedangkan 2 botol diantaranya sudah diserahkan kepada Saksi Ilham untuk dijual melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Botol Cairan Liquid yang ditemukan oleh Saksi tersebut terdapat 5 jenis merek yakni :
 - 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML.
 - 5 (lima) botol botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML.
 - 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML.
 - 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML.
- Bahwa harga dari Liquid sebanyak 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbotolnya, sehingga untuk 2 (dua) botol harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap Saksi Ilham dapat menjual Liquid yang diberikan oleh Saksi Zulfikar melalui perantara Saksi Kasmin saat itu, Saksi Ilham mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap botolnya;

- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah diberikan oleh Saksi Zulfikar kepada Saksi Ilham dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa liquid tersebut Saksi Ilham jual secara ecer per mili dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari tanggal 5 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan saat itu;

- Bahwa Saksi Zulfikar tidak langsung memesan cairan liquid dalam jumlah banyak, tetapi Saksi Zulfikar cicil sebanyak 2 botol atau 3 botol dalam setiap pengiriman, akan tetapi rutin memesan dan dalam seminggu bisa sampai 3 kali memesan cairan liquid dan Saksi Zulfikar menitipkan uangnya kepada ABK Kapal Resmi untuk nantinya diberikan kepada Sdr. Muksin yang sudah menunggu di Custom Tawau Malaysia;

- Bahwa harga perbotolnya cairan liquid tersebut RM.250,- (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia);

- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 30 botol, kemudian Saksi Zulfikar menitipkan 30 botol cairan liquid tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di kosannya, kemudian Saksi Zulfikar memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) karena bersedia menyimpan liquid tersebut dikosannya;

- Bahwa Saksi Ilham berperan membantu menjualkan cairan liquid milik Saksi Zulfikar;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ilham yaitu di Jalan Lumba-Lumba, RT. 04, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 00.50 WITA, saat Saksi Ilham sedang berada di depan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Ilham, Saksi dan rekan menemukan barang bukti 1 (satu) buah Vape merek ARGUS, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Iphone, kemudian Saksi Ilham dibawa menuju ke rumahnya dan ditemukan kembali barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan, di dinding kamar rumah Saksi Ilham yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru, Gang Kakap dua, Rt. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan tersebut di dinding kamar rumah adalah Saksi Ilham sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ilham, liquid tersebut didapat dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA di kos Terdakwa di Jalan Lumba-Lumba, Rt. 04, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ilham untuk menunjukkan tempat tinggalnya Terdakwa, dan berhasil menangkap Terdakwa pada hari dan tanggal itu juga, namun Terdakwa berdalih jika cairan liquid bukan miliknya, akan tetapi milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ilham untuk menunjukkan tempat tinggalnya Saksi Zulfikar yang berada di Jalan P. Antasari dan sekitar pukul 01.50 WITA, Saksi Zulfikar berhasil ditangkap di rumahnya, kemudian Saksi Zulfikar dibawa ke rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah ketiganya diinterogasi, diketahui masih ada barang lainnya yang disimpan oleh Terdakwa di dalam rumah kosnya, kemudian setelah didesak, Terdakwa pun mengakui jika Liquid tersebut disimpan di dalam lemari kamarnya yang berada dalam sebuah kotak karton (dus) dan berhasil diamankan botol cairan liquid 10 ml sebanyak 28 Botol dengan berbagai jenis merek yang berbeda;
- Bahwa jumlah keseluruhan botol cairan liquid tersebut sebenarnya sebanyak 30 botol, sedangkan 2 botol diantaranya sudah diserahkan kepada Saksi Ilham untuk dijual melalui perantara Terdakwa;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 28 (dua puluh delapan) Botol Cairan Liquid yang ditemukan oleh Saksi tersebut terdapat 5 jenis merek yakni :
 - 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML.
 - 5 (lima) botol botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML.
 - 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML.
 - 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML.
- Bahwa harga dari Liquid sebanyak 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbotolnya, sehingga untuk 2 (dua) botol harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap Saksi Ilham dapat menjual Liquid yang diberikan oleh Saksi Zulfikar melalui perantara Saksi Kasmin saat itu, Saksi Ilham mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah diberikan oleh Saksi Zulfikar kepada Saksi Ilham dan uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa liquid tersebut Saksi Ilham jual secara ecer per mili dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari tanggal 5 September 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa Saksi Zulfikar tidak langsung memesan cairan liquid dalam jumlah banyak, tetapi Saksi Zulfikar cicil sebanyak 2 botol atau 3 botol dalam setiap pengiriman, akan tetapi rutin memesan dan dalam seminggu bisa sampai 3 kali memesan cairan liquid dan Saksi Zulfikar menitipkan uangnya kepada ABK Kapal Resmi untuk nantinya diberikan kepada Sdr. Muksin yang sudah menunggu di Custom Tawau Malaysia;
- Bahwa harga perbotolnya cairan liquid tersebut RM.250,- (dua ratus lima puluh ringgit Malaysia);
- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 30 botol, kemudian Saksi Zulfikar menitipkan 30 botol cairan liquid tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan di kosannya, kemudian Saksi Zulfikar memberikan upah sebesar

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) karena bersedia menyimpan liquid tersebut dikosannya;

- Bahwa Saksi Ilham berperan membantu menjualkan cairan liquid milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 bulan September tahun 2023 sekira pukul 01.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan P. Antasari, RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara, karena terkait dengan liquid vape yang mengandung ganja sintesis;
- Bahwa saat Saksi ditangkap dan dibawa ke kos Terdakwa, Terdakwa menunjukkan sendiri keberadaan 28 (dua puluh delapan) botol cairan liquid yang diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis ganja sintesis, kepada Petugas Polisi di dalam lemari pakaian di dalam rumah kos Terdakwa, kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah pemilik 28 (dua puluh delapan) botol Cairan Liquid tersebut, yang mana sebelumnya Saksi menitipkan botol Cairan Liquid tersebut kepada Terdakwa sebanyak 30 botol, kemudian untuk 2 (dua) botol cairan Liquid lainnya sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Ilham untuk dijual;
- Bahwa 20 (dua puluh) botol cairan Liquid merek BTAB dengan isi cairan 10 ML, 5 (lima) botol cairan Liquid merek Super Mario dengan isi cairan 10 ML, 1 (satu) botol cairan Liquid merek Joker dengan isi cairan 10 ML, 1 (satu) botol cairan Liquid merek Roronoa Zoro dengan isi cairan 10 ML, 1 (satu) botol cairan Liquid merek Pirate Syndicate dengan isi cairan 10 ML;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyimpan botol cairan Liquid di rumah kosannya dan memberikan kepada Saksi Ilham untuk dijual, sedangkan untuk Saksi Ilham berperan memasarkan cairan Liquid tersebut



kepada setiap pengguna VAPE maupun VAPOR dan Saksi sendiri berperan sebagai pemilik 30 (tiga puluh) Botol Cairan Liquid tersebut;

- Bahwa berdasarkan laporan Saksi Ilham, dari 2 botol Cairan Liquid BTAB, yang telah diambil dari Terdakwa, Saksi Ilham sudah berhasil menjual sebanyak 1 botol, dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per botolnya dan sudah disetorkan kepada Saksi yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekira pukul 20.00 WITA, di kos Terdakwa, kemudian Saksi memberikan upah kepada Saksi Ilham sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi juga memberi arahan kepada Saksi Ilham supaya menjual cairan Liquid tersebut dengan cara mengecer per milinya dan mengisi langsung di Cartridge pada vape sampai penuh, yang mana biasanya untuk pengisian per Cartridge pada vape dibandrol dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pengisian liquid dalam 1 botolnya di cartridge nya vape bisa sampai 13 kali;
- Bahwa Saksi juga memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang rokok karena sudah bersedia menyimpan 30 botol cairan liquid milik saksi di rumah kosannya;
- Bahwa Saksi membeli 30 Botol cairan liquid tersebut dari Sdr. Muksin yang tinggal di Tawau (Malaysia) secara bertahap atau sebanyak 3 kali seminggu dan harga per botolnya sebesar RM 250,00 (Dua ratus lima puluh ringgit Malaysia);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Ilham Als. Pillo Bin Niar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekira pukul 00.50 WITA, di depan kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, Rt. 04, Kel. Selisun, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan cairan liquid vape yang mengandung ganja sintesis;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi saat itu adalah 1 (satu) buah Vape yang berisi cairan Liquid yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Baru, Gang Kakap dua, Rt. 17, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mengambil Liquid;
- Bahwa jumlah Liquid yang ditemukan oleh petugas polisi pada saat di rumah Saksi adalah sebanyak 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan merek BTAB, yang terletak di dinding dalam kamar Saksi;
- Bahwa yang menyimpan Liquid yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu terletak di dinding dalam kamar Terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa 2 (dua) buah botol plastik warna transparan yang ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki atau menyimpan 2 (dua) buah botol plastik warna transparan yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja sintetis milik Saksi Zulfikar karena akan Saksi jual kembali;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan barang Liquid tersebut dari Saksi Zulfikar, sebelumnya Saksi menghubungi Saksi Zulfikar, kemudian Saksi disuruh mengambil di tempat Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah botol plastik ukuran Liquid warna transparan, kemudian Saksi mengambil barang liquid tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 17.00 WITA di kos Terdakwa;
- Bahwa harga dari 2 (dua) buah botol plastik ukuran Liquid warna transparan yang saat itu Saksi dapatkan dari Saksi Zulfikar melalui Terdakwa adalah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk per botolnya, kemudian Saksi sudah menyetorkan uang tersebut tersebut kepada Saksi Zulfikar;
- Bahwa upah yang diberikan Saksi Zulfikar kepada Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk per botolnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang Liquid dari Saksi Zulfikar sudah 12 (dua belas) kali dengan ini;
- Bahwa untuk pengisian per Cartridge pada vape Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dalam 1 botolnya pengisian liquid di cartridge vape bisa sampai 13 kali;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Liquid, petugas polisi menemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Vape merek ARGUS, uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Saksi Zulfikar, 1 (satu) unit Handphone warna putih merek Iphone;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Lumba-Lumba, RT. 19, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan cairan liquid vape yang mengandung ganja sintesis;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengerti tiba tiba Petugas Polisi datang dan masuk kedalam rumah kos Terdakwa, namun saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Ilham, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan VAPE yang disita dari Saksi Ilham, Terdakwa baru mengerti ada kaitannya dengan cairan Liquid;
- Bahwa barang yang dimaksud oleh Petugas Polisi bukanlah rokok elektrik (VAPE), melainkan cairan Liquid yang dikemas dalam bentuk botol yang merupakan komponen penting dalam alat isap VAPE, yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek "BTAB" kepada Saksi Ilham, namun cairan liquid tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi barang titipan dari Saksi Zulfikar yang mana Terdakwa disuruh untuk menyimpan barang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek "BTAB" kepada Saksi Ilham pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di rumah kos Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi oleh Saksi Zulfikar agar memberikan 2 (dua) botol kepada Saksi Ilham;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 2 (dua) botol cairan liquid yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut akan dijual kepada para pengguna rokok elektrik VAPE atau VAPOR;
- Bahwa cara Saksi Ilham menjual 2 (dua) botol cairan liquid tersebut adalah dengan cara menyuntikkan secukupnya cairan Liquid di kepala (Cartridge) VAPE atau VAPOR;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi membawa Saksi Ilham keluar rumah kos untuk menunjukkan rumah Saksi Zulfikar dengan maksud untuk menangkap Saksi Zulfikar, sedangkan posisi Terdakwa saat itu tetap berada di rumah kos yang dijaga oleh 2 orang petugas polisi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Antasari, RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dibawa ke kos Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan barang sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) botol cairan liquid disimpan di kotak dus warna coklat yang berada didalam lemari di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Zulfikar menitipkan botol cairan liquid tersebut kepada Terdakwa, kemudian hanya memberitahu bahwa jumlah botol cairan liquid yang terdapat dalam kotak dus tersebut sebanyak 30 botol;
- Bahwa setelah Saksi Ilham datang ke rumah dan meminta 2 botol cairan liquid kepada Terdakwa, malam harinya Saksi Zulfikar datang ke rumah Saksi, lalu memberikan uang rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri berperan sebagai penyimpan botol Cairan Liquid di rumah kos Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi Ilham atas arahan dari Saksi Zulfikar, sedangkan untuk Saksi Ilham berperan memasarkan cairan Liquid tersebut kepada setiap pengguna VAPE maupun VAPOR, dan Saksi Zulfikar sebagai pemilik 30 (tiga puluh) botol Cairan Liquid tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/IX/2023, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Bripta Abdul Karim dan Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali Dkk, dengan hasil: 20 (dua puluh) botol merek BTAB, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE yang berisi narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm 428,72 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) gram dengan berat Netto \pm 262,43 (dua ratus enam puluh dua koma empat tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/94/IX/2023, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Briptu Yosep Alfaris dan Joko Suyoto, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Ilham Als Pillo Bin Niar, dengan hasil: 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto \pm 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dengan berat Netto \pm 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07305/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 26123/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Joker;
 - 26124/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Roronoa Zoro;
 - 26125/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek Pirate Syndicate;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26126/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek BTAB;
- 26127/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml merek Super Mario;

milik ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26123/2023/NNF - 26126/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa barang bukti dengan nomor 26127/2023/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07304/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26129/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml;

milik MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26129/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
2. 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
3. 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



4. 1 (satu) botol cairan LIQUID merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
5. 5 (lima) botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML (-) Negatif Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
6. 2 (dua) buah botol ukuran @10 ml yang berisikan cairan liquid yang diduga mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat Netto 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram / isi Netto 11, 59 (sebelas koma lima sembilan) ml, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/94/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1 gram/ml;
7. 1 (satu) buah HP merek REDMI warna silver dengan nomor kartu WA 0895701009040 dan nomor Imei 868771038941545;
8. Uang Tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
9. Kotak dus warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Lumba-Lumba, RT. 19, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan cairan liquid vape yang mengandung ganja sintesis;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengerti tiba tiba Petugas Polisi datang dan masuk kedalam rumah kos Terdakwa, namun saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Ilham, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan VAPE yang disita dari Saksi Ilham, Terdakwa baru mengerti ada kaitannya dengan cairan Liquid;
- Bahwa benar barang yang dimaksud oleh Petugas Polisi bukanlah rokok elektrik (VAPE), melainkan cairan Liquid yang dikemas dalam bentuk botolan yang merupakan komponen penting dalam alat isap VAPE, yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek "BTAB" kepada Saksi Ilham, namun cairan liquid tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi barang titipan dari Saksi Zulfikar yang mana Terdakwa disuruh untuk menyimpan barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek "BTAB" kepada Saksi Ilham pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di rumah kos Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi oleh Saksi Zulfikar agar memberikan 2 (dua) botol kepada Saksi Ilham;
- Bahwa benar rencananya 2 (dua) botol cairan liquid yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut akan dijual kepada para pengguna rokok elektrik VAPE atau VAPOR;
- Bahwa benar cara Saksi Ilham menjual 2 (dua) botol cairan liquid tersebut adalah dengan cara menyuntikkan secukupnya cairan Liquid di kepala (Cartridge) VAPE atau VAPOR;
- Bahwa benar selanjutnya petugas polisi membawa Saksi Ilham keluar rumah kos untuk menunjukkan rumah Saksi Zulfikar dengan maksud untuk menangkap Saksi Zulfikar, sedangkan posisi Terdakwa saat itu tetap berada di rumah kos yang dijaga oleh 2 orang petugas polisi;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Zulfikar ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Antasari, RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dibawa ke kos Terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan barang sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) botol cairan liquid disimpan di kotak dus warna cokelat yang berada didalam lemari di rumah kos Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Zulfikar menitipkan botol cairan liquid tersebut kepada Terdakwa, kemudian hanya memberitahu bahwa jumlah botol cairan liquid yang terdapat dalam kotak dus tersebut sebanyak 30 botol;
- Bahwa benar setelah Saksi Ilham datang ke rumah dan meminta 2 botol cairan liquid kepada Terdakwa, malam harinya Saksi Zulfikar datang ke rumah Saksi Kasmin, lalu memberikan uang rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sendiri berperan sebagai penyimpan botol Cairan Liquid di rumah kos Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi Ilham atas arahan dari Saksi Zulfikar, sedangkan untuk Saksi Ilham berperan memasarkan cairan Liquid tersebut kepada setiap pengguna VAPE maupun VAPOR, dan Saksi Zulfikar sebagai pemilik 30 (tiga puluh) botol Cairan Liquid tersebut ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkotika dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/IX/2023, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Bripta Abdul Karim dan Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali Dkk, dengan hasil: 20 (dua puluh) botol merek BTAB, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE yang berisi narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto ± 428,72 (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) gram dengan berat Netto ± 262,43 (dua ratus enam puluh dua koma empat tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/94/IX/2023, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Bripta Yosep Alfaris dan Joko Suyoto, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Ilham Als Pillo Bin Niar, dengan hasil: 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto ± 26,05 (dua puluh enam koma nol lima) gram dengan berat Netto ± 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07305/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - 26123/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan ± 4 (empat) ml merek Joker;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26124/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 4 (empat) ml merek Roronoa Zoro;
- 26125/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek Pirate Syndicate;
- 26126/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 3 (tiga) ml merek BTAB;
- 26127/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml merek Super Mario;

milik ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26123/2023/NNF - 26126/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa barang bukti dengan nomor 26127/2023/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07304/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26129/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml;

milik MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26129/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Kasmin Gigo Als. Kasmin Gogo Als. Amin Bin Andreas** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang dimaksud dengan "niat" adalah sama dengan pengertian sengaja (*dolus*) dalam semua gradasinya. Yang dimaksud dengan "permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)" menurut Pompe adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum. Yang dimaksud "tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah yang datangnya dari luar, yang menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk 'permufakatan jahat' yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah memberi kesempatan kepada oranglain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang atau keuntungan yang lain;

Menimbang, bahwa “**menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada oranglain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikataka menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Sedangkan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” dapat diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya kepada kekuasaan oranglain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.00 wita di rumah kos Terdakwa di Jalan Lumba-Lumba, RT. 19, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan cairan liquid vape yang mengandung ganja sintesis;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengerti tiba tiba Petugas Polisi datang dan masuk kedalam rumah kos Terdakwa, namun saat Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Ilham, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan VAPE yang disita dari Saksi Ilham, Terdakwa baru mengerti ada kaitannya dengan cairan Liquid;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud oleh Petugas Polisi bukanlah rokok elektrik (VAPE), melainkan cairan Liquid yang dikemas dalam bentuk botolan yang merupakan komponen penting dalam alat isap VAPE, yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek “BTAB” kepada Saksi Ilham, namun cairan liquid tersebut adalah bukan milik Terdakwa, akan tetapi barang titipan dari Saksi Zulfikar yang mana Terdakwa disuruh untuk menyimpan barang tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memberikan 2 (dua) botol cairan liquid merek “BTAB” kepada Saksi Ilham pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di rumah kos Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah dihubungi oleh Saksi Zulfikar agar memberikan 2 (dua) botol kepada Saksi Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencananya 2 (dua) botol cairan liquid yang Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham tersebut akan dijual kepada para pengguna rokok elektrik VAPE atau VAPOR;

Menimbang, bahwa cara Saksi Ilham menjual 2 (dua) botol cairan liquid tersebut adalah dengan cara menyuntikkan secukupnya cairan Liquid di kepala (Cartridge) VAPE atau VAPOR;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas polisi membawa Saksi Ilham keluar rumah kos untuk menunjukkan rumah Saksi Zulfikar dengan maksud untuk menangkap Saksi Zulfikar, sedangkan posisi Terdakwa saat itu tetap berada di rumah kos yang dijaga oleh 2 orang petugas polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zulfikar ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di rumah kediamannya yang beralamat di Jalan Antasari, RT. 021, Kel. Nunukan Tengah, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dibawa ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa menunjukkan barang sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) botol cairan liquid disimpan di kotak dus warna cokelat yang berada didalam lemari di rumah kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi Zulfikar menitipkan botol cairan liquid tersebut kepada Terdakwa, kemudian hanya memberitahu bahwa jumlah botol cairan liquid yang terdapat dalam kotak dus tersebut sebanyak 30 botol;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ilham datang ke rumah dan meminta 2 botol cairan liquid kepada Terdakwa, malam harinya Saksi Zulfikar datang ke rumah Saksi Kasmin, lalu memberikan uang rokok sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri berperan sebagai penyimpan botol Cairan Liquid di rumah kos Terdakwa dan memberikannya kepada Saksi Ilham atas arahan dari Saksi Zulfikar, sedangkan untuk Saksi Ilham berperan memasarkan cairan Liquid tersebut kepada setiap pengguna VAPE maupun VAPOR, dan Saksi Zulfikar sebagai pemilik 30 (tiga puluh) botol Cairan Liquid tersebut ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa, Saksi Ilham dan Saksi Zulfikar tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkaitan dengan narkoba dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/95/IX/2023, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Bripta Abdul Karim dan Noor Apriani, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali Dkk, dengan hasil: 20 (dua puluh) botol merek BTAB, 1 (satu) botol merek JOKER, 1 (satu) botol merek RORONOA ZORO dan 1 (satu) botol merek PIRATE SYNDICATE yang berisi narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto $\pm 428,72$ (empat ratus dua puluh delapan koma tujuh dua) gram dengan berat Netto $\pm 262,43$ (dua ratus enam puluh dua koma empat tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/94/IX/2023, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 ditandatangani oleh Sdr. Rully Yasutandi selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Briptu Yosep Alfaris dan Joko Suyoto, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Muhammad Ilham Als Pillo Bin Niar, dengan hasil: 2 (dua) botol cairan liquid yang mengandung narkotika jenis ganja sintesis dengan berat bruto $\pm 26,05$ (dua puluh enam koma nol lima) gram dengan berat Netto $\pm 11,59$ (sebelas koma lima sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07305/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI,S.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26123/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan ± 4 (empat) ml merek Joker;
- 26124/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan ± 4 (empat) ml merek Roronoa Zoro;
- 26125/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan ± 3 (tiga) ml merek Pirate Syndicate;
- 26126/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan ± 3 (tiga) ml merek BTAB;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26127/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml merek Super Mario;

milik ACHMAD ZULFIKAR Als BAKA Bin MUHAMMAD ALI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26123/2023/NNF - 26126/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa barang bukti dengan nomor 26127/2023/NNF tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 07304/NNF/2023, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, yang ditandatangani oleh 1. Dyan Vicky Sandhi, S.Si, 2. Titin Ernawati, S.Farm, Apt. 3. Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dan diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel serta diberi nomor bukti dengan rincian sebagai berikut:

- 26129/2023/NNF : berupa 1 (satu) botol berisikan cairan \pm 2 (dua) ml;

milik MUHAMMAD ILHAM Als PILLO Bin NIAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26129/2023/NNF adalah benar **MDMB-4en PINACA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan sebagai penyimpan botol Cairan Liquid di rumah kos Terdakwa dan memberikan kepada Saksi Ilham atas arahan dari Saksi Zufikar untuk dijual, sedangkan untuk Saksi Ilham berperan memasarkan cairan Liquid tersebut kepada setiap pengguna VAPE maupun VAPOR, dan Saksi Zufikar sebagai pemilik 30 (tiga puluh) botol Cairan Liquid tersebut, dan dengan mempertimbangkan pada saat penangkapan, telah ditemukan barang sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) botol cairan liquid disimpan di kotak dus warna cokelat yang berada didalam lemari di rumah kos Terdakwa, dan berdasarkan hasil laboratorium cairan liquid merek Super Mario

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya, sehingga hanya 23 (dua puluh delapan) botol cairan liquid yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis, kemudian dengan mempertimbangkan 2 (dua) buah botol plastik ukuran kecil warna transparan merek BTAB, yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Ganja Sintetis, sudah Terdakwa berikan kepada Saksi Ilham atas arahan dari Saksi Zulfikar untuk dijual kepada para pengguna rokok elektrik VAPE atau VAPOR, dan Terdakwa sendiri memperoleh upah dari Saksi Zulfikar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyimpan barang tersebut, serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “permufakatan jahat untuk tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, serta Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis, 1 (satu) botol cairan LIQUID merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis, 5 (lima) botol botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML (-) Negatif Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya, 2 (dua) buah botol ukuran @10 ml yang berisikan cairan liquid yang mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat Netto 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram / isi Netto 11, 59 (sebelas koma lima sembilan) ml, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/94/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak \pm 1 gram/ml, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna silver dengan nomor kartu WA 0895701009040 dan nomor Imei 868771038941545 dan Uang Tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa handphone merupakan alat/sarana yang juga masih berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika dan uang tersebut merupakan upah yang diberikan kepada Terdakwa dalam kaitannya erat dengan tindak pidana Narkotika, namun kesemuanya masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kotak dus warna coklat; oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyimpan cairan liquid yang mengandung Narkotika sehingga terkait erat dengan tindak pidana Narkotika, dan tidak mempunyai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasmin Gigo Als Kasmin Gogo Als Amin Bin Andreas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) botol cairan LIQUID merek BTAB dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 1 (satu) botol cairan LIQUID merek JOKER dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 1 (satu) botol cairan LIQUID merek RORONOA ZORO dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 1 (satu) botol cairan LIQUID merek PIRATE SYNDICATE dengan isi cairan 10 ML (+) positif mengandung Narkotika Gol I jenis Ganja Sintetis;
- 5 (lima) botol cairan LIQUID merek SUPER MARIO dengan isi cairan 10 ML (-) Negatif Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
- 2 (dua) buah botol ukuran @10 ml yang berisikan cairan liquid yang mengandung Narkotika jenis Ganja Sintetis yang mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat Netto 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram / isi Netto 11, 59 (sebelas koma lima sembilan) ml, yang telah dilakukan penimbangan di Pegadaian No. : B/94/IX/2023 tanggal 12 September 2023, Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Surabaya pada tanggal 13 September 2023, telah dilakukan penyisihan sebanyak ± 1 gram/ml;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Achmad Zulfikar Als Baka Bin Muhammad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek REDMI warna silver dengan nomor kartu WA 0895701009040 dan nomor Imei 868771038941545;
- Uang Tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- Kotak dus warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami, Ayub Diharja S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H. dan MasToha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)